

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Teknologi informasi berkembang pesat beberapa waktu belakangan ini. Pemerintah dan pihak swasta terus mendorong perkembangan ini dengan berbagai upaya termasuk melalui infrastruktur penunjang. Selaras dengan hal ini, terobosan-terobosan baru dalam kehidupan sosial masyarakat mulai muncul. Salah satu terobosan ini adalah munculnya perdagangan elektronik atau *e-commerce* (Widagdo, 2016).

Perdagangan elektronik menjadi salah satu perkembangan teknologi yang keberadaannya cukup dekat kita rasakan beberapa tahun belakangan ini. Perdagangan elektronik memberikan kemudahan dalam memperoleh hal-hal yang kita butuhkan. Transaksi jual beli tidak lagi dilakukan secara tatap muka. Orang-orang dapat membeli atau menjual barangnya ke berbagai daerah bahkan ke daerah yang belum pernah didatangi sekali pun.

Transaksi dalam perdagangan elektronik ini ikut mendorong berkembangnya jasa logistik, termasuk jasa logistik Indonesia. Jasa logistik merupakan jasa yang menyediakan jasa pengiriman paket, penyewaan gudang, transportasi, hingga manajemennya. Kementerian Komunikasi dan Informatika

Republik Indonesia juga memvalidasi peningkatan jasa logistik pada era perdagangan elektronik. Atas dasar ini pula, para pelaku usaha di jasa logistik berbondong mengembangkan usahanya untuk dapat menyelaraskan dinamika dari perkembangan pasar teknologi tersebut.

Jasa pengiriman paket merupakan salah satu jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), atau dapat disebut sebagai salah satu Jasa Kena Pajak (JKP). Pengenaan PPN atas jasa ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 56/PMK.03/2015 dimana Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas jasa ini menggunakan DPP Nilai Lain. Pasal 2 huruf j PMK Nomor 56/PMK.03/2015 menyatakan bahwa untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih. Namun, saat ini PMK Nomor 56/PMK.03/2015 telah diubah dengan PMK Nomor 71/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang berlaku sejak 1 April 2022. Dengan melihat lingkup penelitian, penulis masih menggunakan PMK Nomor 56/PMK.03/2015 sebagai dasar penelitian.

Jasa pengiriman paket merupakan jasa yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat luas. Survei yang dilakukan oleh salah satu surat kabar elektronik menyatakan bahwa mayoritas masyarakat menggunakan jasa pengiriman paket yang dibeli dari perdagangan elektronik sebanyak 85,2% dari berbagai responden yang berasal baik dari wilayah Jabodetabek, maupun non-Jabodetabek (Fitri & Laoli, 2020). Tidak hanya pelaku dalam perdagangan elektronik, masyarakat pada umumnya memang membutuhkan dan menggunakan jasa ini. Jasa pengiriman

menjadi sebuah solusi bagi masyarakat yang menyukai kemudahan dan kepraktisan dalam mengirimkan barang karena jarak antara pengirim dan penerima semakin tidak terbatas (Dewi, Sudiarmaka, & Mangku, 2020). Jasa pengiriman juga dirasa sangat efektif dan efisien oleh masyarakat luas.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah barang yang dimuat melalui jalur darat, air, maupun udara selama tahun 2021. Data BPS menunjukkan transportasi kereta api memuat sebanyak 53.642 ribu ton barang yang mencakup dua pulau besar di Indonesia, yaitu Jawa dan Sumatera (Badan Pusat Statistik, 2021). BPS juga mencatat sebanyak 36.381.000 ton barang dibongkar dan sebanyak 30.769.281 ton barang dimuat di pelabuhan utama (Badan Pusat Statistik, 2021). Selain itu, tercatat barang yang dimuat dalam penerbangan domestik pada tahun dan jangka waktu yang sama adalah sebanyak 270.611 ton (Badan Pusat Statistik, 2021).

Jumlah barang yang dimuat melalui jalur darat, air, maupun udara terbilang tinggi. Hal ini memunculkan berbagai potensi pada bidang perpajakan, khususnya PPN atas jasa pengiriman. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk melihat perkembangan penerimaan dan kontribusi dari usaha jasa pengiriman paket. Perkembangan penerimaan dan kontribusi yang dimaksudkan adalah dari wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Balikpapan. Oleh karena itu, penulis menyusun karya tulis tugas akhir dengan judul “TINJAUAN PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA PENGIRIMAN PAKET PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BALIKPAPAN”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Berapa besar kontribusi penerimaan PPN atas jasa pengiriman paket di KPP Madya Balikpapan?
2. Bagaimana pelaksanaan kewajiban pelaporan SPT Masa PPN oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan usaha jasa pengiriman paket?
3. Bagaimana pihak KPP Madya Balikpapan memitigasi hambatan yang dihadapi oleh PKP yang melakukan usaha jasa pengiriman paket dalam melaksanakan kewajibannya?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan dalam karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui besar kontribusi penerimaan PPN atas jasa pengiriman paket di KPP Madya Balikpapan.
2. Mengetahui pelaksanaan kewajiban pelaporan SPT Masa PPN oleh PKP yang melakukan usaha jasa pengiriman paket.
3. Mengetahui cara pihak KPP Madya Balikpapan memitigasi hambatan yang dihadapi oleh PKP yang melakukan usaha jasa pengiriman paket dalam melaksanakan kewajibannya.

## **1.4 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup karya tulis tugas akhir ini dibatasi pada penerimaan PPN dari jasa pengiriman paket. Pembahasan dalam karya tulis ini dilakukan dengan tinjauan yang terbatas pada Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 53200, 52292, dan 52293

yang merupakan KLU bagi jasa kurir, ekspedisi muatan kereta api dan angkutan darat, serta ekspedisi muatan kapal. Dalam proposal, penulis merencanakan pembahasan KLU 52292, 52293, dan 52294. Namun, karena tidak adanya wajib pajak KLU 52294 yang terdaftar di KPP Madya Balikpapan, penulis memasukkan KLU 53200 sebagai penggantinya.

Data yang akan diolah dan dibahas dalam karya tulis tugas akhir ini terbatas pada penerimaan PPN atas jasa pengiriman pada KLU 53200 di KPP Madya Balikpapan pada tahun 2017 sampai dengan 2021. KLU 52292 dan 52293 dimulai tahun 2018 hingga 2021 karena tidak ditemukannya data di tahun 2017. Penulis juga akan meninjau kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN oleh PKP yang melakukan usaha dalam KLU dan tahun yang sama. Selain itu, penulis juga akan mengulas langkah KPP Madya Balikpapan dalam memitigasi hambatan dalam pelaksanaan kewajiban PKP yang menjalankan usaha di bidang pengiriman paket.

### **1.5 Manfaat Penulisan**

Manfaat penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, diantaranya:

#### 1. Manfaat teoritis

Penulisan ini diharapkan memberikan informasi serta edukasi mengenai penerimaan PPN atas jasa pengiriman paket serta seberapa besar kontribusinya dalam penerimaan PPN, khususnya di KPP Madya Balikpapan.

#### 2. Manfaat praktis

##### a. Bagi penulis

Penulisan ini merupakan wujud pemenuhan kewajiban akademis serta sebagai aktualisasi dari ilmu yang telah dipelajari penulis selama berkuliah di PKN STAN.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Penulisan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam penelitian di masa yang akan datang.

c. Bagi KPP Madya Balikpapan

Penulisan ini dapat berperan sebagai bahan evaluasi bagi KPP Madya Balikpapan dalam menggali potensi perpajakan khususnya PPN dari jasa pengiriman paket.

## **1.6 Sistematika Penulisan KTTA**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan dalam karya tulis tugas akhir.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi teori-teori yang digunakan dalam penulisan karya tulis tugas akhir yang menjadi dasar dalam pembahasan. Pada bab ini akan diuraikan kajian secara umum mengenai hal yang relevan dengan permasalahan karya tulis. Adapun teori yang digunakan diantaranya mengenai gambaran umum PPN beserta dengan objek PPN, tarif PPN, DPP Nilai Lain, SPT Masa PPN, serta mengenai PKP. Selain itu, bab ini juga berisi perbedaan karya tulis tugas akhir ini dengan penelitian terdahulu.

### BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai metode pengumpulan data serta pembahasan dan pemaparan hasil pembahasan mengenai kontribusi penerimaan PPN dari jasa pengiriman. Bab ini juga berisikan tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN oleh PKP yang melakukan usaha di bidang jasa pengiriman paket serta langkah yang diambil oleh KPP Madya Balikpapan dalam memitigasi hambatan yang terjadi. Gambaran umum mengenai KPP Madya Balikpapan sebagai objek juga akan dijabarkan pada bab ini.

### BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran atas hasil tinjauan dan pembahasan yang telah diulas oleh penulis dalam karya tulis tugas akhir ini.